



PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BIMA

NOMOR 229/Pdt.P/2016/PA.Bm

Tanggal 13 Desember 2016



ITSBAT NIKAH

PEMOHON I : Arifudin bin Yasln

PEMOHON II : Masita binti Idris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan isbat nikah :

Arifudin bin Yasin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (PT.BSM), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Sukamaju Rt.12, Rw.04, Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai "Pemohon I",

Masita binti Idris, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sukamaju Rt.12, Rw.04, Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat pemohonannya tanggal 11 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 229/Pdt.P/2016/PA.Bm, tanggal 11 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan isbat Nikah dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 229/Pdt.P/2016/PA.Bm, tanggal 11 Nopember 2016 yang telah dipanggil secara sah dan patut, dan Pemohon I tidak pula mengajukan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut. Demikian juga Pemohon II yang telah dipanggil sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 229/Pdt.P/2016/PA.Bm, tanggal 18 Nopember 2016, Pemohon I telah dipanggil secara sah dan patut, dan Pemohon II tidak pula mengajukan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut seperti terurai di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut namun ia tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan sekretaris pengadilan agama Bima nomor : 229/229/Pdt.P/2016 PA Bm, tanggal 11 Desember 2016 tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima tahun 2016;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register nomor 229/Pdt.P/2016/PA.Bm, tanggal 11 Nopember 2016 selesai karena gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul awal 1438 H. Oleh Drs. M.Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A dan M.Isna Wahyudi, SH.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Siti

Nuraini sebagai Panitia Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,



Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.
Panitera Pengganti,

M. Isna Wahyudi, SH.I., M.S.I.

Dra. Siti Nuraini

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000;
2. Biaya Proses	: Rp	50.000;
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000;
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000;
3. Biaya Meterai	: Rp	6.000;
Jumlah	: Rp	306.000;